



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar

📧dlhmakassar@gmail.com 📱dlhmakassar 🌐dlh.makassar 📺DLH Kota Makassar Official

BERITA ACARA RAPAT PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKK, DESKRANASDA DAN UMK-M DI KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

Nomor : 660.2/ 504 /DLH/VIII/2022

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Pukul : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Makassar
Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Penanggungjawab : Zuhaelsi Zubir, ST., MT.
Jabatan : Kepala Dinas
Pimpinan rapat : Kabid Penataan & Penaatan PPLH DLH Kota Makassar

1. Tim Pemeriksa yang hadir :

1. Ethi Herawati (Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Makassar)
2. A. Angki Puji Lestari (Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Makassar)
3. Syafiuddin Sidjaja, S.Sos (Dinas Penataan Ruang Kota Makassar)
4. H. Jabbar, S.Sos, M.Si
5. Abdul Asfat Azis, S.Sos
6. Azhar Anwar, S.STP, M.Si
7. Taufik Djabbar, ST., MT
8. Ibrahim (Kecamatan Ujung Pandang)
9. Fajar, H. (Lurah Kelurahan Baru)
10. Pettarani (Sek. LPM Kel. Baru)
11. Syamsul Bachri, SP
12. Irwan, ST
13. Chaerul Fahri, S.STP
14. Lusi Tarminiwati, ST, M.Si
15. Asmatati Amar, ST

2. Rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL rencana pembangunan gedung kantor PKK, Deskranasda dan UMKM , Penanggungjawab kegiatan menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- Menambahkan penjelasan uraian deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung dilengkapi dengan besaran dan kapasitas masing-masing antara lain : pekerjaan struktur pondasi bangunan, kapasitas dan fungsi bangunan, penyediaan perparkiran, penyediaan sarana pengelolaan air limbah, neraca air, rincian teknis penyimpanan LB3 dan sebagainya.

- Menambahkan penjelasan uraian deskripsi secara lengkap bentuk pengelolaan dampak dari kegiatan pembongkaran bangunan lama, pengangkutan dan penempatan material bongkaran, pengangkutan dan penempatan material bangunan terkait dampak debu, ceceran material, suara bising dan lain-lain.
 - Memprioritaskan warga lokal setempat dalam perekrutan tenaga kerja khususnya terkait tenaga pengamanan dan petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan setempat.
 - Melakukan pengolahan sampah sesuai dengan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui penyediaan TPS terpilah dan komposter dengan kapasitas yang memadai serta pengangkutannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Setempat.
 - Menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Perwali Nomor 71 tahun 2019 tentang penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar baik dalam bentuk taman pekarangan, taman penghijaun, vertical garden, roof garden dan sebagainya.
 - Menyediakan sumur resapan dan lubang resapan biofori sesuai Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori.
 - Melampirkan siteplan atau gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan kaidah kartografi yang mencantumkan letak IPAL, RTH, parkir, Biofori/sumur resapan, parkir dan sebagainya;
 - Melampirkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Saran, tanggapan dan masukan secara rinci adalah sebagaimana terlampir dalam notulensi rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Atas berbagai saran, pendapat dan tanggapan, penanggungjawab kegiatan menyatakan akan menanggapi seluruh masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala Dinas PU Kota Makassar
Selaku Pemrakarsa



ZUHAELSI ZUBIR, ST., MT.
NIP. 19770707 200212 2 011

Pimpinan Rapat,



Drs. SUWANDI
NIP : 19721211 199203 1 004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar

dlhmakassar@gmail.com dlhmakassar dlh.makassar DLH Kota Makassar Official



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

Nomor : 660.2/5124/Kep/DLH/VIII/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKK, DESKRANASDA DAN UMKM DI KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kegiatan pembangunan Gedung Kantor PKK. Deskranasda dan UMKM di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) berdasarkan Peraturan Walikota Makassar 08 Tahun 2016 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Makassar;
 - b. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan layak ditinjau dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan Gedung Kantor PKK. Deskranasda dan UMKM di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sesuai Berita Acara Nomor : 660.2/5014/DLH/VIII/2022 Tanggal, 18 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan pembangunan Gedung Kantor PKK. Deskranasda dan UMKM di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930)
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016);

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan Gedung Kantor PKK. Deskransda dan UMKM di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sesuai Berita Acara Nomor : 660.2/5014/DLH/VIII/2022 Tanggal, 18 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKK. DESKRANASDA DAN UMKM DI KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR**
- KESATU : Rencana kegiatan pembangunan Gedung Kantor PKK. Deskranasda dan UMKM di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dapat disetujui dari aspek lingkungan hidup;
- KEDUA : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada :
- a. Nama badan usaha : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
 - b. Jenis usaha : Gedung kantor PKK, Dekranasda dan UMKM
 - c. Penanggungjawab : Zuhaelsi Zubir, ST., MT.
 - d. Jabatan : Kepala Dinas
 - e. Alamat kantor : Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar
 - f. No. Tlp/Fax : 0411-436932
 - g. Email : dpu.makassarkota.go.id
 - h. Lokasi kegiatan : Jl. Balaikota No. 17
Kelurahan Baru
Kecamatan Ujung Pandang
Kota Makassar
- KETIGA : Ruang lingkup persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mencakup :
- 1. Mobilisasi tenaga kerja konstruksi;
 - 2. Pembangunan dan operasional base camp;
 - 3. Mobilisasi dan demobilisasi material dan peralatan;
 - 4. Pekerjaan konstruksi bangunan 4 (empat) lantai seluas $\pm 1.617,36 \text{ m}^2$ pada lahan seluas $\pm 1.638 \text{ m}^2$;
 - 5. Operasional kantor dan sarana penunjangnya;
 - 6. Pemeliharaan bangunan dan fasilitasnya.
- KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai kegiatan;
- KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis;
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib :
- 1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam formulir UKL-UPL yang telah disetujui;
 - 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

4. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. Melakukan perbaikan secara terus menerus (*continual improvement*) terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan kegiatan ini;
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya;
7. Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
8. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada :
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - b. Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang;

- KETUJUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan;
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH ditemukan pelanggaran, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sesuai dengan formulir UKL-UPL yang disetujui, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM angka 9 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib di kelola;
- KESEPULUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Agustus 2022



KEPALA DINAS,

DR. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730617 199803 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Makassar di Makassar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Makassar
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di Makassar;
5. Camat Ujung Pandang di Makassar;
6. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Mallengkeri Raya No. 18 (Komp. Terminal Mallengkeri) ☎ (0411) 884 816 Makassar

PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 551/1314/DISHUB/VII/2022

TENTANG

HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) BANGKITAN SEDANG

PEMBANGUNAN GEDUNG PKK, DEKRANASDA DAN UMKM CENTER

Jalan Balaikota Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan Kota harus mendapatkan persetujuan dari Walikota yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Persetujuan Teknis Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar tentang Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center, Jalan Balaikota Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. SE – DRJ 16 Tahun 2021 tentang Penertiban, Persetujuan Andalalin untuk di Jalan Nasional di seluruh Indonesia;
9. Peraturan Walikota Makassar No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Kota Makassar.
10. Keputusan Walikota Makassar No.1722/137.551/Tahun 2019 tentang Kewenangan Walikota Makassar Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Untuk Penandatanganan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Kota Makassar.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center Nomor : 123.2/PBP-Dinas PU/640/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu lintas;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 128.2/PBP-Dinas PU/640/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Surat Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center, Jalan Balaikota Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Penilaian Evaluasi dari tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :

Nama Pimpinan : Kepala Dinas PU Kota Makassar
Nama Usaha : Gedung PKK, Deskranasda & UMKM Center
Jenis Usaha : Perkantoran
No. Tlp/ Fax : 0895 8009 58924

Dinyatakan **telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center, Jalan Balaikota Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 4.300 m².**

- KEDUA : Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEEMPAT : Surat Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- Pembangunan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center tidak melaksanakan Pembangunan dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun sejak diterbitkan Surat Persetujuan Teknis;
 - Pengembang/Pembangun tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu point yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pihak Satlantas Polrestabes Makassar, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bersama-sama melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing terkait Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan Gedung PKK, Dekranasda & UMKM Center, Jalan Balaikota Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAKASSAR
Pada tanggal : 25 Juli 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAKASSAR

IMAN HUD, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19720329 199202 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Walikota Makassar; (Sebagai Laporan);
- Satlantas Polrestabes Kota Makassar;
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Arsip.